



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

NOMOR: 04 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KPU KABUPATEN BUTON

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KPU KABUPATEN BUTON

- Menimbang : Bahwa dalam rangka Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2026, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Buton Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton

Pertama . . .

- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton
- Kedua : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan samapai dengan diterbitkan Surat Keputusan baru dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasarwajo

Pada Tanggal, 02 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUTON,

Ttd.

KAMARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUTON,

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Dan Hukum,



Muhammad Guntur

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
NOMOR : 04 TAHUN 2026
TANGGAL : 02 JANUARI 2026
TENTANG : PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	Kamaruddin, S.Pd. / NIP. 19731231 200903 1 010	Approval	KPA / PPK
2.	Ade Irwan Saleh, S.IP. / NIP. 19750702 200902 1 004	Approval	PPSPM
3.	ARISANDI, SH. / NIP. 19821117 200811 1 001	Admin	Admin Lokal
4.	MUH. KAMAL SALEH, SH. / NIP. 19900717 202012 1 011	Operator	Bendahara Pengeluaran Pembantu, Operator Anggaran
5.	Siska Puspa Dewi, SH.	Operator	Operator Pembayaran
6.	M. Silfran	Operator	Operator Komitmen
7.	Arisandi, SH. / NIP. 19821117 200811 1 001	Operator	Bendahara Pengeluaran, Operator Pembayaran
8.	DEDE SYAWAL KURNIAWAN A. / NIP. 199603092025061004	Operator	Operator Persediaan, Operator Aset
9.	Ade Irwan Saleh, S.IP. / NIP. 19750702 200902 1 004	Approver	Approver Persediaan
10.	Ade Irwan Saleh, S.IP. / NIP. 19750702 200902 1 004	Validator	Validator Aset
11.	Kamaruddin, S.Pd. / NIP. 19731231 200903 1 010	Approver	Approver Aset

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,
Ttd.
KAMARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum,


Muhammad Guntur